



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Nama : Dessy Riana
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 1 Desember 1972
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : PNS
Pendidikan : SLTA / Sederajat
Status Kawin : Kawin
Alamat : Jl. Merica II Rt/Rw 008/004 Kel. Iring Mulyo
Kec. Metro Timur
Email dan No. HP : finametriani2005@gmail.com / 081373182955

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro, tentang penunjukan Hakim tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 13 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 14 April 2023 dalam Register Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Jl. Merica II Rt/Rw 008/004 Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur;
- Bahwa Pemohon **ERAWAN** menikah dengan **DESSY RIANA** pada tanggal **02/09/1995** di **Metro**;
- Bahwa Anak Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro Nomor : **474.1/1053/U/2005** (Nomor akte kelahiran), tanggal 07-06-2005, yang ditandatangani oleh **EVI ROFFIYANTI, SH**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut terjadi kesalahan pengetikan dalam hal Nama Ayah tertulis **IRAWAN** untuk dibetulkan menjadi **ERAWAN**.
- Bahwa oleh karena Akte Kelahiran tersebut tidak sesuai dengan dokumen-dokumen maka selanjutnya untuk kepentingan Anak Pemohon, Pemohon hendak membetulkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa pemohon telah menghadap pejabat disdukcapil namun pemohon disarankan untuk mengajukan permohonan terlebih dahulu untuk memperbaiki akte kelahiran Anak pemohon;
- Bahwa untuk membetulkan Akte Kelahiran Anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon tersebut akan ajukan bukti-bukti dan sanksi-sanksi di persidangan nantinya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan Pemohon dengan memutuskan sebagai berikut :

Menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **FINA METRIANI** Nomor: **474.1/1053/U/2005** (Nomor akte kelahiran) tertulis Nama Ayah : **IRAWAN** untuk dibetulkan menjadi **ERAWAN**.
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan oleh Pemohon tersebut di atas, dan Pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Dessy Riana NIK 1872044112720003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1872040710060021 atas nama Kepala Keluarga Erawan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1053/U/2005 atas nama Fina Metriani, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 460/14/IX/95 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Metro Raya Kotamadya Metro Propinsi Lampung, yang telah dibubuhi meterai secukupnya berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erawan NIK 1872041407650003, yang telah dibubuhi meterai secukupnya berupa fotocopy dari fotocopy, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Metro guna memperbaiki akta kelahiran Anak Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Metro;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-5 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Merica II Rt/Rw 008/004 Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur Kota Metro (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Pemohon benar bernama Dessy Riana (bukti P-1 dan P-2);
- Bahwa Fina Metriani, jenis kelamin perempuan tanggal lahir 20 Mei 2005 adalah anak ketiga dari Pemohon (bukti P-3);
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kembali akta kelahiran anak pemohon yang terjadi kesalahan pengetikan dalam hal Nama Ayah tertulis Irawan seharusnya Erawan; (bukti P-2, P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat bahwa

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met



benar Pemohon bertempat tinggal Jl. Merica II Rt/Rw 008/004 Kel. Iring Mulyo Kec. Metro Timur Kota Metro, yang mana daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro, oleh karena itu, Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/1053/U/2005, terbuktilah bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon terjadi kesalahan dalam penulisannya, tertulis nama Ayah Irawan seharusnya Erawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 nama ayah anak Pemohon yang benar adalah Erawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum kedua yang memohon agar "Kutipan Akte Kelahiran An. Fina Metriani Nomor 474.1/1053/U/2005 (nomor akte kelahiran) yaitu tertulis tertulis Nama Ayah : **IRAWAN** untuk dibetulkan menjadi **ERAWAN**" maka berdasar hukum patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon adalah semata-mata untuk kepentingan Pemohon dan Anak Pemohon dalam pengurusan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa perbaikan nama Ayah pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut selain untuk kepentingan dari pada si anak, juga tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan Perubahan nama", dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran An **FINA METRIANI** Nomor: **474.1/1053/U/2005** (Nomor akte kelahiran) tertulis Nama Ayah : **IRAWAN** untuk dibetulkan menjadi **ERAWAN**;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Metro untuk melakukan pembetulan dengan membuat catatan pinggir pada register akte pencatatan sipil dan kutipan akte pencatatan sipil menurut undang-undang;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Mei 2023 oleh Dicky Syarifudin, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 10.000,-
4. Materai	Rp 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)